

Penerapan *Good Governance* Pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Yulia Febrianti¹, M. Rosul Asmawi², Seno Santoso³

¹²³ Administrasi Publik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Abstract

The aim of this research is to determine the application of good governance in managing village funds in Matagara Village, Tigaraksa District, Tangerang Regency. This study used qualitative research methods. Data collection uses observation, interviews and documentation methods. The results of this research show that the implementation of good governance in the management of village funds in Matagara Village has gone well based on the principle of accountability, makes an accountability report in the form of LPJ and uses the siskeudes application as a form of accountability for the village head. On the principle of effectiveness and efficiency, various projects or activities are in accordance with the needs of village communities. However, in principle, transparency is not yet optimal because the transparency provided by the government is only through billboards or banners in villages and information regarding budgets and activities in villages is not communicated through other information media such as village websites. In principle, village community participation is always involved by the government in every village meeting to convey input regarding their respective areas. In principle, village government rules and laws apply to activities or projects from the planning stage to accountability in accordance with applicable rules and laws.

Keywords: Good Governance, Village Fund Management, Tangerang Regency

Pendahuluan

Pemerintah dan DPR Republik Indonesia menerbitkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa untuk membuat dasar yang kuat untuk mengelola keuangan desa. Undang-undang ini mengatur aset dan keuangan desa. Menurut pasal 72 ayat 1 huruf b, pendapatan desa diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 dibuat untuk mengatur pendapatan desa. Dana desa adalah pendapatan yang dimaksud (Iswahyudi, 2022:44). Kebijakan dana

desa ditujukan untuk menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan (Prasetyo et al., 2023). Program dana desa diharapkan dapat mampu dimaksimalkan dan dimanfaatkan sesuai prioritas yang telah direncanakan Adrian & Soekarno dalam (Huwaeda et al., 2023:265). Dengan adanya pengalokasian dana tersebut, pemerintah desa harus memantau dan bertanggung jawab atas semua pengeluaran karena dana tersebut

*) Corresponding Author

Email : 2001010086@students.unis.ac.id

merupakan bagian dari keuangan daerah dan termasuk dalam keuangan negara (Sofia et al., 2023:1172). Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi untuk memastikan penyelenggaraan desa berjalan dengan baik.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD, diharapkan sistem perencanaan dan pengendalian bekerja dengan baik sehingga tujuan ADD tercapai, karena dengan begitu pemenuhan kebutuhan masyarakat desa akan lebih baik untuk mendukung peningkatan kesejahteraan mereka. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI tahun 2023, wilayah Tangerang Raya terbagi menjadi tiga pemerintah daerah, yaitu

Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Dalam APBN tahun 2023, hanya Kabupaten Tangerang yang mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp336,89 miliar untuk 240 desa. Alokasi dana desa tersebut terdiri dari alokasi untuk BLT sebesar Rp55,77 miliar, alokasi Non-BLT sebesar Rp274,13 miliar, dan tambahan pagu sebesar Rp6,98 miliar.

Desa Matagara merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan jumlah penduduk 12.286 jiwa, Desa Matagara telah mendapat anggaran dana desa dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021-2023 APBDes di Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang tahun 2021

KETERANGAN	JUMLAH
Pendapatan Desa	Rp. 3.460.538.334
Belanja Desa	Rp. 2.495.145.239
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.373.852.739
Bidang Pembangunan Desa	Rp. 710.945.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 23.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.247.500
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak	Rp. 360.000.000
Surplus/Defisit	Rp 35.719.331
Pembiayaan Desa	Rp. 60.059.759
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 60.059.759
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 60.059.759
Selisih Pembiayaan	Rp. 24.340.248

Sumber: Kantor Desa Matagara

Tabel 1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang tahun 2022

KETERANGAN	JUMLAH
PENDAPATAN:	
Bunga Bank (BB)	Rp. 2.073.924
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 518.393.000
Penerimaan Bagi Hasil Pajak (PBH)	Rp. 767.674.000
Dana Desa (DDS)	Rp. 1.037.273.000
SILPA 2021	Rp. 22.266.324
JUMLAH	Rp. 2.347.680.248
BELANJA:	
Bidang Pemerintahan	Rp. 1.210.635.100
Bidang Pembangunan	Rp. 489.051.800
Bidang Pembinaan	Rp. 47.000.000
Bidang Pemberdayaan	Rp. 80.000.000
Bidang Keadaan Darurat Dan Mendesak	Rp. 417.600.000
PEMBIAYAAN:	
Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 103.393.348
JUMLAH	Rp. 2.347.680.248

Sumber: Kantor Desa Matagara

Tabel 1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang tahun 2023

KETERANGAN	JUMLAH
PENDAPATAN:	
Bunga Bank (BB)	Rp. 2.408.600
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 596.722.000
Penerimaan Bagi Hasil Pajak (PBH)	Rp. 1.046.374.000
Dana Desa (DDS)	Rp. 1.598.836.626
Bantuan Keuangan Provinsi (BANPROV)	Rp. 60.000.000
SILPA 2022	Rp. 159.836.626
JUMLAH	Rp. 3.464.021.226
BELANJA:	
Bidang Pemerintahan	Rp. 1.507.036.533
Bidang Pembangunan	Rp. 1.323.433.153
Bidang Pembinaan	Rp. 94.105.500
Bidang Pemberdayaan	Rp. 349.946.040
Bidang Keadaan Darurat Dan Mendesak	Rp. 189.500.000
JUMLAH	Rp. 3.464.021.226

Sumber: Kantor Desa Matagara

Berdasarkan data diatas Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang dalam tahun

anggaran 2021-2023 mendapat anggaran desa yang besar. Dengan besarnya jumlah dana desa tersebut

pemerintah harus dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang besar tersebut dengan baik. Namun saat peneliti melakukan observasi langsung di Desa Matagara ditemukan bahwa kurang terbukanya aparat desa terhadap informasi terkait dana desa kepada masyarakat baik lisan maupun tertulis, selain itu masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan atau dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau tidak langsung dalam musyawarah desa masih jauh dengan apa yang diharapkan. Dari permasalahan diatas yang bersinggungan dengan prinsip *good governance* inilah yang mendorong peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait penerapan *good governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Matagara.

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:1) Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri diartikan sebagai metode yang memanfaatkan kondisi alami objek dengan peneliti sebagai alat utama atau kunci. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan di Desa Matagara. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi atau objek penelitian itu sendiri, dan informan. Penentuan Informan menggunakan teknik purposive yaitu pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur,

buku-buku yang relevan, jurnal, dan internet, sumber-sumber tertulis lainnya. Analisis data menurut (Sugiyono, 2022:134-142) yaitu *Data Collection* (Mengumpulkan Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip *good governance* menurut Prasetyo et al., (2023) yaitu Akuntabilitas, Efektif Dan Efisien, Transparansi, Partisipasi, Aturan Hukum.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan *Good Governance* Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

1. Akuntabilitas

Suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, kelompok atau individu terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan *good governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Matagara pada prinsip akuntabilitas sudah berjalan seluruhnya dengan baik yaitu membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya dan berupa LPJ terkait anggaran dana desa, selain itu kegiatan yang dilakukan dari anggaran dana desa digunakan sesuai RAB yang dibuat. SPJ serta LPJ yang dibuat desa matagara juga menggunakan aplikasi siskeudes dalam pelaporan pertanggungjawabannya itu adalah bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati melalui

kecamatan yang dilaporkan setiap tahun. Dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan indikator akuntabilitas yakni suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, kelompok atau individu terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Efektif Dan Efisien

Efektif dan efisien yaitu setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. Penerapan *good governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Matagara pada prinsip efektif sudah berjalan dengan baik, berbagai proyek atau kegiatan yang dilakukan desa matagara sendiri yaitu pembangunan jalan, penyediaan dan perbaikan sarana air bersih, perbaikan posyandu dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, bantuan sosial seperti BLT dan program bantuan untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu, selain itu juga ada peningkatan layanan pemerintah desa untuk meningkatkan efisiensi administrasi layanan kepada masyarakat. Dengan demikian dana desa di Desa Matagara digunakan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip efektif dan efisien yakni setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai

dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

3. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Transparansi memiliki arti penting karena masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan diambil atau sudah diambil oleh pemerintah. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan makna yang berarti yakni disamping sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dapat juga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta dapat mengurangi peluang terjadinya praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dikutip Subhi et al., (2024).

Penerapan *good governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Matagara pada prinsip transparansi belum berjalan sepenuhnya karena menurut beberapa masyarakat desa matagara transparansi yang diberikan oleh desa matagara hanya melalui baliho atau spanduk yang ada dikantor Desa Matagara dalam hal ini anggaran yang didapat serta kegiatan yang akan atau sudah terealisasikan tidak diinfokan melalui media informasi yang lain seperti *website* desa, kemudian informasi yang diberikan lewat spanduk dikantor desa hanya secara umum saja dan disampaikan pada musyawarah desa maka dari itu masyarakat umum yang tidak mengikuti musyawarah tersebut tidak mengetahui secara jelas terkait dana desa di Desa Matagara. hal tersebut tentu tidak sesuai dengan

prinsip transparansi yakni transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

4. Partisipasi

Partisipasi memiliki arti yaitu setiap orang atau warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Penerapan *good governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Matagara pada prinsip partisipasi sudah berjalan seluruhnya dengan baik yaitu desa matagara melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasan. Kegiatan yang akan dilakukan didapat dari musyawarah desa terkait kebutuhan masyarakat. Musyawarah desa dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta tokoh-tokoh masyarakat seperti RT RW atau kejarooan. Partisipasi dalam pengelolaan dana desa sebagai bentuk demokrasi partisipatif ditingkat lokal karena ini memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan prinsip partisipasi yakni setiap orang atau warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

5. Aturan Hukum

Aturan dan Hukum yaitu kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. Penerapan *good governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Matagara pada prinsip aturan dan hukum sudah berjalan seluruhnya dengan baik yaitu dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban desa matagara sudah sesuai dengan aturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Pemerintah Desa Matagara sudah menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan diterapkan secara penuh. Hal tersebut juga sesuai dengan pedoman aturan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian sudah sesuai dengan prinsip aturan dan hukum yakni Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.

Hambatan Dalam Penerapan *Good Governance* Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Hambatan dalam penerapan *good governance* pada pengelolaan dana desa merujuk pada berbagai tantangan atau kendala yang menghambat tercapainya prinsip-

prinsip dasar *good governance* dalam pengelolaan dana desa.

1. Keterbatasan Media Informasi

Penggunaan baliho sebagai media informasi memiliki jangkauan yang terbatas, hanya masyarakat yang sering berada disekitar lokasi baliho atau kantor desa yang mendapatkan informasi dan itupun hanya informasi umum saja terkait penggunaan dana desa. Informasi yang disampaikan secara umum melalui baliho tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami secara mendalam bagaimana dana desa dikelola.

2. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi

Tidak adanya informasi yang dipublikasikan melalui website desa menunjukkan kurangnya pemanfaatan teknologi untuk transparansi. Website desa dapat menjangkau lebih banyak orang dan memungkinkan akses informasi kapan saja namun ini belum dimanfaatkan secara optimal.

3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi

Aparat desa belum sepenuhnya menyadari pentingnya memberikan informasi yang detail dan lengkap kepada masyarakat sehingga untuk meningkatkan transparansi belum menjadi prioritas

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Penerapan *Good Governance* Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Dalam mengatasi hambatan tersebut pada prinsip transparansi agar terciptanya penerapan *good governance* pada pengelolaan dana

desa yang optimal di Desa Matagara yaitu dengan beberapa langkah yaitu:

1. Penyajian laporan yang jelas dan terperinci

Setiap laporan terkait dana desa yang dipublikasikan baik dibaliho maupun online harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami serta rincian yang memadai mengenai anggaran, alokasi dana, dan hasil penggunaannya ini termasuk rincian proyek yang dibiayai, biaya yang dihabiskan dan program yang sudah terealisasi agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi terkait pengelolaan dana desa.

2. Optimalisasi *website* desa dan media sosial lainnya

Menggunakan *website* desa sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait dana desa. *Website* desa juga harus selalu diperbarui dengan informasi terbaru yang mencakup laporan keuangan, program kerja, hasil musyawarah desa. Dengan demikian masyarakat dapat mengakses informasi secara lengkap kapan saja dan dimana saja, selain *website* informasi juga dapat disebarluaskan melalui media sosial resmi desa ini dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dalam menyebarkan informasi desa.

2. Peningkatan kapasitas aparat desa

Aparat desa perlu mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan informasi dana desa yang transparan, meliputi teknik penyusunan laporan keuangan yang terbuka serta penggunaan teknologi informasi untuk transparansi. Selain itu juga menyelenggarakan workshop yang mengajarkan prinsip-prinsip

good governance secara lebih luas dengan fokus bagaimana transparansi dapat mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat agar terselenggaranya pengelolaan dana desa yang optimal

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Matagara Kecamatan tigaraksa kabupaten Tangerang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, efektif dan efisien, transparansi, partisipasi serta aturan hukum. Namun pada prinsip transparansi masih belum optimal dimana pemerintah memberikan informasi hanya melalui spanduk atau baliho saja serta kurangnya pemanfaatan media digital seperti *website* desa atau media sosial lainnya.

Pada pengelolaan dana desa di Desa Matagara sendiri terdapat hambatan yakni keterbatasan media informasi, kurangnya pemanfaatan teknologi *website* desa, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi, maka dari itu adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut dengan penyajian laporan yang jelas dan terperinci, optimalisasi *website* desa dan media lainnya untuk menyebarluaskan informasi serta peningkatan kapasitas aparat desa seperti *workshop* yang mengajarkan prinsip-prinsip *good governance* secara lebih luas.

Referensi

- Huwaeda, T. A., Indriani, E., & Kartikasari, N. (2023). Analisis Penerapan Good Governance pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji. *Monex: Journal of Accounting Research*, 12(2), 265–280. <http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/5300>
- Irvianto, M. T., & Bayagkara, K. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Suko Kecamatan Sidoarjo. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(2), 204-216.
- Iswahyudi. (2022). Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 7(1), 43–57. <https://medium.com/-good-governance-7b103e5d7b48>
- Mubarok, Jalaluddin, (2023) PARADIGMA POSITIVISME DAN POSPOSITIVISME DALAM KEBAHARUAN PENELITIAN ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN, *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, 13(1), 11-21
- Nuryadi, I., & Istiqomah, K. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Sumber Agung. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 1(2), 160-169.
- Prasetyo, E., Hunainah, H., & Maulana, R. (2023). The Urgency of Enhancing Village Fund Governance in Serang Regency. *Kolaborasi: Jurnal*

Administrasi Publik, 9(3), 304-326.

Sofia, G., Afni, Z., & Andriani, W. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1172.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1390>

Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(2), 204-223.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, *cv nal Akuntansi Profesi*, 14(01), 120-132.
<https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.61189>